

**Peran Lembaga Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi
Penerima Zakat: Studi Kasus BAZNAS Kota Jogja dan BAZNAS DIY**

Sutrisno

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 55183

sutrysno@umy.ac.id

ABSTRAK

This research aims to determine the role of zakat institutions in economic empowerment of zakat recipients, with a case study at BAZNAS Jogja City & BAZNAS DIY. This research uses descriptive qualitative methods. Data obtained through observation, interviews and documentation. There were seven informants in this research consisting of the Program Manager, Implementing Staff for zakat distribution, Program Facilitators and zakat recipients at each Zakat Institution studied. The research results concluded that BAZNAS Jogja City & BAZNAS DIY have played an optimal role in efforts to improve the economy of zakat recipients. The two zakat institutions have implemented several productive zakat programs aimed at empowering zakat recipients in the businesses they run. The strategy used is providing provisions to potential aid recipients, business training and providing business capital to zakat recipients. There are several obstacles faced by BAZNAS Jogja City & BAZNAS DIY in empowering the economy of zakat recipients, including zakat recipients not being optimal in running their businesses, especially in increasing sales. Thus, BAZNAS City and BAZNAS DIY need to provide assistance according to the problems experienced by zakat recipients to help and improve the businesses of zakat recipients.

Keywords: *Role of BAZNAS, Economic Empowerment, Zakat recipients.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi para penerima zakat, dengan studi kasus pada BAZNAS Kota Jogja & BAZNAS DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Terdapat tujuh informan dalam penelitian ini yang terdiri dari Manajer Program, Staf Pelaksana penyaluran zakat, Pendamping Program dan penerima zakat pada masing-masing Lembaga Zakat yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Jogja & BAZNAS DIY telah berperan secara optimal dalam upaya meningkatkan perekonomian para penerima zakat. Kedua lembaga zakat tersebut telah melaksanakan beberapa program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat dalam usaha yang dijalankan. Strategi yang digunakan adalah memberikan pembekalan kepada calon penerima bantuan, pelatihan usaha dan pemberian modal usaha kepada para penerima zakat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Jogja & BAZNAS DIY dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat, diantaranya penerima zakat belum maksimal dalam menjalankan usahanya terutama dalam meningkatkan penjualan. Sehingga BAZNAS

Kota dan BAZNAS DIY perlu mengadakan pendampingan sesuai dengan permasalahan yang dialami para penerima zakat untuk membantu dalam meningkatkan usaha yang dijalankan.

Kata Kunci: Peran lembaga Baznas, Pemberdayaan Ekonomi, Penerima Zakat.

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi fenomena yang sulit untuk diputus rantainya karena memiliki rentetan yang panjang. Hal tersebut juga terus terjadi pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang terjadi memiliki penyebab yang beraneka ragam, termasuk rendahnya sumber daya manusia, ketimpangan penghasilan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia dan masalah sosial masyarakat lainnya. Salah satu sarana yang dapat memediasi untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yakni melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor ekonomi lemah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan pada masyarakat. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal untuk meningkatkan usaha mereka karena keterbatasan modal untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan. Sehingga instrumen zakat dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan bantuan kepada penerima zakat (Sutrisno, Haron, & Gusana Saputra, 2022).

Zakat diyakini dapat memberikan solusi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat miskin yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik zakat sudah mulai dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW, zakat telah dilaksanakan sebagai salah satu solusi secara langsung untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat saat itu dan menjadi sumber pendapatan negara yang resmi. Sebagaimana tujuan utama diadakannya zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan, maka produktivitas dana zakat dapat diukur dengan jelas ketika direalisasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi dari berbagai permasalahan umat Islam, termasuk dalam pendidikan, fasilitas umum, dan pelayanan masyarakat lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Siregar et al., 2021).

Fungsi lain dari kegiatan zakat adalah menciptakan suasana yang kondusif dan kerukunan pada masyarakat karena kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, nilai-nilai keadilan bagi semua kalangan umat dan masyarakat melalui program bantuan dana zakat dapat dilaksanakan. Selain itu zakat juga diharapkan dapat memberikan solusi dan membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada masyarakat (Sutrisno & Haron, 2022),(Kurnia, 2022). Sehingga zakat sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh umat

Islam dalam penyalurannya akan berdampak secara optimal tidak hanya memberikan manfaat terkait dengan keagamaan saja, tetapi juga dapat berdampak secara langsung terhadap pemerataan pendapatan di kalangan seluruh umat Islam. Selain itu didukung oleh semua stakeholder perlu ditingkatkan termasuk kebijakan pemerintah untuk mempermudah pengumpulan (fundraising) dan pentasarufan (penyalurannya) kepada para penerima zakat”.

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat memiliki dampak dan manfaat bagi para penerima zakat. Selain itu zakat produktif secara khusus bertujuan dalam rangka memberikan modal dan sumber daya kepada penerima zakat untuk memulai usaha dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas ekonomi orang miskin. Selanjutnya tujuan lain pemberian bantuan zakat produktif adalah supaya penerima zakat dapat mandiri secara finansial dan tidak memiliki ketergantungan pemberian dari lembaga zakat serta dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian keluarga dari usaha yang dijalankan. Jika dana zakat disalurkan hanya untuk kebutuhan konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok harian penerima zakat dalam bentuk makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan harian lainnya, maka dampak dana zakat tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang dan kemandirian. Tetapi pada sisi lain sesuai dengan undang-undang zakat bahwa pemberian bantuan dana zakat produktif ditunaikan setelah dipastikan bahwa kebutuhan mendasar penerima zakat sudah dapat terpenuhi (Herlita & Khaliq, 2021).

Potensi yang besar terkait dengan perolehan dana zakat di Indonesia lembaga zakat dituntut untuk kreatif dalam membuat program dan fundraising yang inovatif untuk meningkatkan perannya. Selain itu lembaga zakat juga dituntut mampu memfasilitasi antara para donatur yang akan menyalurkan dananya dengan para penerima zakat secara profesional dan berkelanjutan. Meskipun selama ini yang terjadi adalah mayoritas lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS terjebak dalam rutinitas penggalangan dana dengan target tertentu dan penyaluran yang terkesan belum adanya ukuran yang jelas untuk memantau dan melayani para donatur secara memadai. Sedangkan penyaluran yang dilakukan juga belum fokus dan secara sistematis mempercepat pengurangan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari jumlah penyaluran dana zakat produktif khusus bidang ekonomi masing sangat minim. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara detail peran lembaga zakat khususnya BAZNAS Kota Jogja dan BAZNAS DIY dalam pemberdayaan masyarakat miskin penerima zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data secara deskriptif. Umumnya penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode yang fokus pada sebuah fenomena dan kejadian tertentu dengan pengamatan dan kajian yang

mendalam. Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang diteliti lebih komprehensif. Penelitian ini secara khusus mengambil dua objek untuk diteliti dan termasuk dalam studi kasus, karena fokus pada suatu objek yang memiliki permasalahan. Kemudian analisis deskriptif dalam penelitian dilakukan setelah melalui beberapa rangkaian penelitian yaitu survei, wawancara mendalam, validasi data yang diperoleh membuat kode-kode sesuai dengan hasil data yang diperoleh, validasi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya memberikan kesimpulan secara deskriptif dari variabel penelitian dengan subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Sehingga kesimpulan diperoleh berdasarkan rumusan masalah data dan teori yang didapat untuk kemudian dideskripsikan dalam kalimat yang tersusun dalam kesimpulan yang dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas utama lembaga zakat yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat mencakup penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan secara profesional. Fundraising atau pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti melalui program khusus, dompet digital, web lembaga zakat, QRIS yang disediakan, kotak amal, brankas, dan transfer melalui perbankan. Proses distribusi zakat oleh lembaga zakat mencakup pemberian kepada delapan kelompok Asnaf yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga zakat juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan zakat dalam beberapa program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Proses pendayagunaan zakat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, lembaga zakat diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan seluruh pengelolaan zakat secara terstruktur dan teratur, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Fahlefi, Hasan, & Al Amin, 2019).

Zakat Produktif bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dana zakat secara ekonomis kepada penerima zakat dengan mengalokasikan dana zakat dengan cara menambah atau memperbesar modal usaha penerima zakat yang mengelola bisnis. Mustahik diharapkan mengembalikan modal usaha untuk memperoleh pengalaman serta keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh zakat produktif. Dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat di masa mendatang melalui pemberian modal serta pengembangan usaha. Dengan pendayagunaan zakat secara produktif, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki sumber penghasilan yang memadai, mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat (Sutrisno, 2024).

Menurut Yusuf Qaradawi, zakat dapat berarti berkah, pertumbuhan, kesucian, serta kebenaran. Sedangkan secara umumnya zakat merupakan bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan oleh pemiliknya dan diberikan kepada para penerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Lembaga Zakat Sejak zaman Rasulullah SAW, lembaga zakat telah dimulai, sebagaimana dicatat dalam Al Quran surat Maryam ayat 30-31, Q.S. Ar-Ruum:39. Lembaga zakat didirikan dengan tujuan agar mengoptimalkan peran dan efektivitas terkait proses penyaluran zakat dengan menyesuaikan kebutuhan skalanya, memperkuat pada nilai keagamaan agar meningkatkan kesejahteraan penerima zakat, serta memaksimalkan manfaat dari penggunaan zakat (Sutrisno et al., 2022) Lembaga zakat melakukan penyaluran dana zakat yang diperoleh dari para donatur dengan cara membuat beberapa program pemberdayaan sehingga yang didapat oleh penerima zakat tidak langsung habis digunakan. Selain itu penerima zakat juga mendapatkan pembekalan dan pendampingan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat dengan tidak menhabiskan dana modal usaha. Pada sisi lain program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan penghasilan dari usahanya yang dijalankan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Hamdani & Hamzah, 2021).

Penerima Zakat (*mustahik*) adalah golongan masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, individu atau keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu serta membutuhkan bantuan finansial. Hal ini sesuai dengan ajaran agama islam yang mewajibkan umatnya untuk memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk beberapa orang yang memerlukan contohnya fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, serta orang-orang yang termasuk dalam kemiskinan akibat berbagai sebab (Sholihah & Ghulam, 2022). Untuk melakukan metode asnaf zakat, langkah pertama yang harus diambil yakni mencari dasar hukum yang terdapat dalam QS at-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah:60).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaknakan sebagai penguatan kepemilikan beberapa faktor produksi, distribusi serta pemasaran dan penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai. Selanjutnya dalam implementasinya bentuk pemberdayaan dilakukan dengan cara penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, pengetahuan serta keterampilan yang dapat diperoleh dengan berbagai sumber dari pihak yang berkompeten baik masyarakat secara umum maupun pihak pemerintah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa program dalam bentuk bantuan modal, bantuan prasarana, bantuan pendampingan, bantuan kelembagaan, serta penguatan kemitraan usaha (Zakiy, Falikhatun, & Fauziah, 2023). Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Soekanto, 1978:25). Tahapan tersebut yakni Tahap Persiapan, Tahap Pengkajian (Assessment), Tahap Alternatif Program atau kegiatan, Tahap Pemformalisasi, Tahap Implementasi Program atau kegiatan, Tahap Evaluasi, serta Tahap Terminasi atau tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan kelompok yang bersangkutan.

Peran lembaga zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi penerima zakat di BAZNAS Kota dan BAZNAS DIY dilakukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menciptakan para usahawan baru sesuai dengan bidangnya dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, untuk dapat mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selain itu kedua lembaga zakat tersebut berusaha untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungan penerima zakat untuk kegiatan bisnis dan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi secara produktif. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kedua lembaga tersebut menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan difokuskan untuk dapat memberikan dukungan kepada parapenerima zakat dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya supaya memiliki nilai lebih dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat miskin penerima zakat. Terkait hal tersebut juga didukung dari beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, Asnawi, & Sutikno, 2019).

Strategi kedua lembaga zakat terkait dengan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi penerima zakat telah diimplementasikan dengan berbagai strategi pemberdayaan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin penerima zakat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada penerima zakat untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dijalankan. Selain itu kedua lembaga zakat tersebut juga membangun kemitraan dengan pihak lain terutama yang memiliki dana dan tujuan yang sesuai khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Pihak eksternal yang diajak kerjasama diantaranya adalah lembaga keuangan melalui dana infaq, sadaqah dan dana sosial yang berhasil dikumpulkan kemudian penyalurannya dilakukan melalui BAZNAS kota Jogja dan BAZNAS DIY. Selanjutnya kedua

lembaga zakat juga berkomitmen dengan pihak ketiga pemberi bantuan untuk memberikan pendampingan setelah pemberian bantuan dana modal agar usaha yang dijalankan oleh penerima zakat dapat berkembang dengan baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nur Hakim, Huda, & Setianingrum, 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga zakat perlu membangun kerja sama dengan pihak eksternal dalam memberdayakan ekonomi penerima zakat dan perlu melakukan strategi tambahan dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat miskin pengelola usaha agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan meningkat dalam pendapatannya.

Kendala yang dihadapi kedua lembaga zakat tersebut dalam Pemberdayaan Ekonomi penerima zakat hampir sama diantaranya kendala dalam permodalan, karena keterbatasan sumber pendanaan sehingga lembaga zakat bekerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya kendala dalam menciptakan produk yang berkualitas, agar dapat bersaing dengan perusahaan besar maka dilakukan pembinaan termasuk pendampingan sertifikasi halal dari produk makanan. Kendala yang lain juga terkait dengan pemasaran produk yang maka lembaga zakat juga melakukan pendampingan dengan bekerjasama dengan pihak yang ahli dalam pemasaran untuk dapat meningkatkan penjualan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dilakukan pelatihan dan pendampingan agar dapat bersaing dengan produk yang dikeluarkan dari perusahaan yang sudah berkembang. Selain itu untuk mengatasi kendala pemasaran juga dilakukan survei atau riset pasar agar pemasaran dan strategi pemasaran berjalan dengan efektif. Pemasaran produk juga didampingi untuk dilakukan pemasaran dengan menggunakan media digital atau *online marketing*. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan bahwa pengelolaan usaha perlu dilakukan pendampingan dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan persoalan (Nugrahani, 2019).

Peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat di BAZNAS kota dan BAZNAS DIY berusaha memaksimalkan perannya dalam peningkatan ekonomi penerima zakat melalui beberapa pendekatan yang dianggap efektif diantaranya; menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan para pengelola zakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari keseluruhan program ekonomi yang akan disalurkan. Selanjutnya kedua lembaga zakat berusaha mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan ekonomi melalui pemberian bantuan modal, pelatihan, dan kombinasi dalam pembinaan. Selain itu kedua lembaga zakat menggunakan pendekatan evaluasi yang terukur dengan memantau pertumbuhan usaha penerima zakat setelah menerima bantuan modal. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dalam melakukan pemberdayaan perlu dilakukan pendampingan secara terukur dan berkelanjutan (Irma, Nurida, & Ridhwan, 2021). Strategi yang lain yang dilakukan BAZNAS adalah dengan mengutamakan profesionalisme dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang terkait dengan program pemberdayaan ekonomi penerima

zakat. Hal ini dengan teori pemberdayaan khususnya terkait dengan profesional dalam mengelola kegiatan usaha.

Strategi lain dalam mengatasi kendala pemberdayaan ekonomi penerima zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan upaya pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan edukasi melalui pelatihan keterampilan serta edukasi pentingnya peningkatan ekonomi pada usaha penerima zakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penerima bantuan dalam mengelola usaha kecil untuk menggunakan keterampilan yang sesuai dan diperlukan pada dunia kerja. Terdapat beberapa program yang disediakan oleh lembaga zakat untuk mendukung penerima zakat dengan model pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme penerima zakat dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut didukung oleh teori pemberdayaan terkait dengan langkah-langkah pengembangan usaha dan pendampingan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Biruni yang menyimpulkan bahwa bantuan modal usaha tidak dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan penerima zakat ketika tidak dilakukan pendampingan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan (Tempel, Seiler, 2016).

Solusi yang lain dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat khususnya terkait dengan rendahnya sumber daya manusia pengelola usaha dalam memanfaatkan atau mengembangkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan perekonomiannya. Lembaga zakat berusaha memaksimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi mustahik yang menerima zakat. Selain itu mustahik juga akan diberikan keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha, seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta strategi bisnis yang efektif. Melalui beberapa langkah tersebut lembaga zakat dapat memberikan solusi dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh penerima zakat yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Stepanova, et al, 2020) (House, 1977) Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan program pelatihan serta pendampingan dan memfasilitasi pemasaran produk atau jasa penerima zakat lembaga zakat dapat membantu para mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Jogja & BAZNAS DIY telah berperan secara optimal dalam upaya meningkatkan perekonomian para penerima zakat. Selanjutnya lembaga zakat tersebut telah melaksanakan beberapa program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat pada usaha yang dijalankan. Strategi yang digunakan adalah memberikan pembekalan kepada calon penerima bantuan, pelatihan

usaha, pemberian modal usaha dan evaluasi secara berkelanjutan kepada para penerima zakat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Jogja & BAZNAS DIY dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat, diantaranya penerima zakat belum maksimal dalam menjalankan usahanya terutama dalam meningkatkan penjualan. Sehingga BAZNAS Kota dan BAZNAS DIY perlu mengadakan pendampingan sesuai dengan permasalahan yang dialami para penerima zakat untuk membantu dalam meningkatkan usaha yang dijalankan.

Pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan terutama bagaimana memaksimalkan perolehan dana zakat dan mengelolanya dengan efektif. Selain hal tersebut lembaga zakat perlu secara khusus dan konsisten membuat program baik penggalangan maupun pentasarufan dana zakat untuk kegiatan bisnis bagi penerima zakat. Salah satu program yang dapat diukur keberhasilannya adalah program pemberdayaan ekonomi dengan kegiatan wirausaha. Sehingga lembaga zakat dapat berperan secara maksimal dengan membuat dan terus meningkatkan program zakat dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications Ltd.
- Fahlefi, R., Hasan, A., & Al Amin, A. (2019). MANAGEMENT MODEL OF ZAKAT COLLECTION AND ITS DISTRIBUTION FOR ZAKAT AGENCY / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 3(2), 171–182. <https://doi.org/10.29216/ueip.561657>
- Hamdani, L., & Hamzah, E. (2021). The Youtuber's Waqf and Zakat Model as a Fundraising Innovation for Waqf Funds. *International Conference of Zakat*, 267–276. Retrieved from <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/283>
- Herlita, J., & Khaliq, R. (2021). Poverty, Welfare and Assessing the Impact of Productive Zakat Distribution. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 29. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4886>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istioqmah, Roushandy Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id (Issue April).
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan

Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.

House, V. G. (1977). Principles for successful training. *Nursing Times*, 73(3), 106–107.

Irma, S., Nurida, I., & Ridhwan. (2021). Digital Fundraising Transformation as a Form of Stability Strategy and Effort to Grow Zakat Awareness through the Concept of Zakat Profession. *International Conference of Zakat*, 335–344.

Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. *Manajemen Studies*, 6(1), 42–48.

Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30

Nugrahani, I. R. (2019). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*.

Nur Hakim, L., Huda, N., & Setianingrum, A. (2022). Accreditation Model Zakat Management Organization (ZMO) In Indonesia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(2), 124–142. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no2.120>

Qaradawi, Y. A., & Kahf, M. (2023). *Fiqh Al Zakah - Vol 1: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Dar Ul Thaqafah.

Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>

Sholihah, S. A., & Ghulam, Z. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 75–104. <https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>

Stepanova, A., Horbas, I., Derkach, O., & Ovcharenko, T. (2020). Endowment as a fundraising tool of the research university. *European Journal of Sustainable Development*, 9(2), 366–374. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366>

Sutrisno. (2024). Strategi Fundraising LAZISMU Malaysia dalam Meningkatkan Peran Lembaga Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2264>

- Sutrisno, & Haron, R. (2022). Zakat contribution model in entrepreneurship empowerment of zakat institutions. *NUsantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 142–154. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.251>
- Sutrisno, Haron, R., & Gusana Saputra, Y. (2022). Impact of Zakat Distribution on Entrepreneurship Program: A Case of BAZNAS Yogyakarta, Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i2.16550>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236.
- Siti Kalimah. (2019). Pemasaran Syariah dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 60–77.
- Supriyadi, A. (2020). Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110– 136.
- Tempel, Seiler, B. (2016). *Achieving Excellence in Fundraising* (p. 562). p. 562. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Zakiy, F. S., Falikhatun, F., & Fauziah, N. N. (2023). Sharia governance and organizational performance in zakat management organization: evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2023-0188>